

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk (Boediono, 1985: 1). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertambahan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Sukirno, 1978: 14). Menurut Schumpeter, Ursula Hicks, dan A. Madison mengartikan istilah pertumbuhan ekonomi sebagai pertumbuhan ukuran kuantitatif kinerja perekonomian, seperti GNP, GNP per kapita dan sebagainya (Hakim, 2002: 12).

Menurut Kuznet, Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyelesaian-penyelesaian berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 1998: 130).

Samuelson (1995: 436) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* potensial/*output* dari suatu negara. Ada 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi :

1. Sumber Daya Manusia

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut tersedianya manajemen, ketrampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik.

2. Sumber Daya Alam

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya.

3. Pembentukan Modal

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi.

4. Perubahan Teknologi Dan Inovasi

Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. Perokonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswastawan yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, menghadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju (Samuelson, 1995: 436-439).

Menurut Sukirno, (1994: 415) bahwa istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan dari suatu perekonomian, sedangkan dalam analisis makro ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara. Menurut Boediono, (1992: 9) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi 3 aspek yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomis) suatu perekonomian berkembang, berubah dari waktu ke waktu.
- b. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada 2 aspek penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk.
- c. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu jangka panjang. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka panjang waktu yang cukup lama (5 tahun) mengalami kenaikan output.

B. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang (Arsyad, 1992: 14). Menurut Blakely (1989), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dimana, kesemuanya ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 1999: 108-109).

Pembangunan ekonomi oleh beberapa ekonom dibedakan pengertiannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai :

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tingkat tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk.
2. Perkembangan GDP/GNP yang berlaku dalam suatu daerah/negara diikuti oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (Sukirno, 1978:).

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah (H. Saberan, 2002: 5). Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu:

1. Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa,
2. Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan,
3. Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan,
4. Bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan empat pengertian istilah di atas, maka arti PDRB adalah seluruh nilai produksi kotor baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam suatu wilayah, biasanya dihitung pada suatu periode tertentu.

PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai produk atau pendapatan yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. PDRB atas dasar harga konstan satu tahun tertentu adalah jumlah nilai produk atau

pendapatan dan pengeluaran yang nilai atas dasar harga tetap yang berlaku satu tahun tertentu. Data PDRB dapat di estimasi dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah, pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit - unit produksi tersebut dapat di kelompokkan menjadi 9 sektor lapangan usaha, yaitu:

- a. sektor pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, dan subsektor perikanan.
- b. sektor pertambangan dan penggalian yang terdiri dari subsektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan bukan migas, dan subsektor penggalian.
- c. Sektor industri yang terdiri dari industri pengolahan mencakup pengolahan bahan organik maupun anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya, baik dilakukan dengan tangan, mesin, ataupun melalui proses kimiawi yang dilakukan oleh rumah tangga maupun industri pengolahan. Industri pengolahan terdiri dari subsektor industri pengolahan minyak dan gas bumi (migas), dan subsektor industri pengolahan bukan migas.
- d. Sektor listrik, gas, dan air bersih yang mencakup subsektor listrik, subsektor gas dan subsektor air bersih.

- e. Sektor konstruksi mencakup kegiatan pembangunan atau pembuatan, perluasan, pemasangan, perbaikan besar dan ringan, serta perombakan bangunan atau konstruksi lainnya. Komoditas hasil dari kegiatan ini adalah bangunan atau konstruksi, baik dalam bentuk bangunan tempat tinggal, jalan, jembatan, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan konstruksi lainnya. Kegiatan sub konstruksi seperti pemasangan instalasi listrik, saluran telepon, alat pendingin, serta pembuatan dan perbaikan bangunan tempat tinggal yang dilakukan sendiri oleh rumah tangga, lembaga swasta, dan pemerintah, termasuk dalam kegiatan sektor konstruksi.
- f. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran ; subsektor perdagangan merupakan kegiatan pembelian dan penjualan barang, baik barang baru maupun barang bekas guna disalurkan atau di distribusikan kepada konsumen tanpa mengubah wujud komoditas (barang dagangan) tersebut. Subsektor hotel mencakup kegiatan penyediaan fasilitas penginapan dan berbagai akomodasi lainnya termasuk penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas lain yang masih dalam satu kesatuan dengan kegiatan penginapan. Sedangkan subsektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi, yang umumnya dikonsumsi di tempat penjualan.
- g. Sektor transportasi dan komunikasi, subsektor transportasi meliputi kegiatan jasa angkutan penumpang maupun barang, dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor atas

dasar pembayaran. Subsektor komunikasi meliputi kegiatan pengiriman melalui jasa pos, telekomunikasi, dan kegiatan jasa penunjang komunikasi.

- h. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan meliputi subsektor keuangan yang mencakup subsektor bank yang meliputi kegiatan jasa pelayanan keuangan kepada pihak lain seperti jasa simpanan dalam bentuk tabungan, giro, jasa kredit, jasa transfer, jual-beli surat berharga, serta penitipan barang berharga. Selain itu subsektor keuangan juga mencakup subsektor lembaga keuangan bukan bank seperti kegiatan asuransi dan koperasi simpan pinjam. Subsektor sewa bangunan meliputi kegiatan persewaan bangunan dan tanah, baik bangunan tempat tinggal maupun bukan, seperti perkantoran dan pertokoan, serta persewaan tanah persil. Sedangkan subsektor jasa perusahaan meliputi kegiatan jasa pelayanan konsultasi dibidang hukum, arsitek, iklan dan riset pemasaran serta kegiatan jasa persewaan mesin dan peralatan.
- i. Sektor jasa-jasa, mencakup subsektor pemerintahan umum dan pertahanan meliputi kegiatan pelayanan jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta kegiatan pelayanan jasa pemerintahan lainnya. Subsektor jasa sosial kemasyarakatan meliputi kegiatan jasa.

2. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir disuatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi

pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto.

3. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah, pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

D. Perekonomian Terbuka dan Multiplier Perekonomian Terbuka.

1. Perekonomian Terbuka

Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Syarat terjadinya keseimbangan dalam perekonomian terbuka adalah pada saat pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Dengan menggunakan pendekatan pengeluaran maka perekonomian terbuka dapat diformulasikan :

$$AE = C_{dn} + I + G + (X-M)$$

Keterangan :

AE = jumlah nilai pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian yang melakukan ekspor dan impor.

C_{dn} = pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap barang-barang yang

dihasilkan di dalam negeri.

I = investasi perusahaan untuk menambah kapasitas produksi
untuk menghasilkan barang dan jasa.

X = pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di
Dalam negeri.

M = barang yang dibeli dari luar negeri.

2. Multiplier dalam Perekonomian Terbuka

Multiplier didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Untuk menentukan multiplier dari perekonomian terbuka digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. $C = a + bY_d$

2. $I = I_0$

3. $G = G_0$

4. $T = tY$

5. $X = X_0$

6. $M = mY$

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas pendapatan nasional pada keseimbangan adalah :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = a + bY_d + I_0 + G_0 + X_0 - mY$$

$$Y = a + b(Y - tY) + I_0 + G_0 + X_0 - My$$

$$Y - b(1 - t)Y + mY = a + I_0 + G_0 + X_0$$

$$Y[1 - b(1 - t) + m] = a + I_0 + G_0 + X_0$$

$$Y = \frac{1}{1 - b(1 - t) + m} (a + I_0 + G_0 + X_0)$$

Bila ekspor meningkat sebanyak X . Maka pendapatan nasional yang baru adalah :

$$Y = \frac{1}{1 - b(1 - t) + m} (a + I_0 + G_0 + X_0 + \Delta X_0)$$

Dari perhitungan tersebut dapat ditentukan efek pertambahan ekspor terhadap pendapatan nasional, yaitu :

$$Y_1 - Y = \frac{1}{1 - b(1 - t) + m} (\Delta X)$$

$$\Delta Y = Y_1 - Y = \frac{1}{1 - b(1 - t) + m}$$

Multiplier pada perekonomian terbuka dengan sistem pajak proporsional adalah :

$$M_{tp} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{1}{1 - b(1 - t) + m} (\Delta X)$$

X

Bila sistem pajak adalah pajak tetap dalam persamaan multiplier di atas nilai $t = 0$.

Maka multiplier dalam ekonomi terbuka yang bersistem pajak tetap adalah :

$$M_{tp} = \frac{1}{1 - b(1 - t) + m}$$

E. Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian.

Menurut Suparmoko (2000; 4) tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur tangan secara aktif maupun secara pasif. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi disebabkan oleh adanya beberapa kelemahan, antara lain:

1. Adanya barang-barang publik, yaitu barang-barang dan jasa-jasa yang secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual-beli di pasar.
2. Perbedaan biaya privat dan biaya sosial, serta manfaat privat dan manfaat sosial.
3. Adanya risiko yang sangat besar
4. Sifat-sifat monopoli
5. Adanya inflasi dan deflasi
6. Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata.

F. Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan kemajuan sosial ekonomis. Menurut Syamsi (Desember 1994; 23) konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat proses administrasi pada setiap negara dan sifatnya dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. Administrasi pembangunan menunjukkan betapa kompleksnya organisasi pemerintah, sistem manajemennya dan proses kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mencapai tujuannya. Sedangkan fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi alokasi yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat
2. fungsi distribusi yang meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan
3. Fungsi stabilisasi yang meliputi politik, ekonomi dan moneter, serta keamanan.

Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya akan lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat.

G. Otonomi Daerah

Pada Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Hakikat dari otonomi daerah adalah adanya hak penuh untuk mengurus dan menjalankan sendiri apa yang menjadi bagian dan wewenangnya. Menurut Laode Ida dalam Saragih (April 2003;16), bahwa sedikitnya ada tiga esensi dari otonomi daerah. Pertama, pengelolaan kekuasaan berpusat pada tingkat lokal yang berbasis pada rakyat. Kedua, dimensi ekonomi. Artinya, dengan otonomi daerah, maka daerah-daerah diharapkan mampu menggali dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang ada diwilayahnya. Adanya kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri paling tidak memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Ketiga, dimensi budaya. Artinya, dengan otonomi daerah masyarakat lokal harus diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam mengembangkan kebudayaan lokal.

Menurut Suparmoko (2002;19), terdapat keuntungan dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan yang lebih efisien pada sebagian kegiatan, sedangkan sebagian kegiatan yang lain akan lebih efisien dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga

misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, yaitu:

1. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. (Mardiasmo, 2002;99).

H. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah. Menurut Saragih (2002;83) pengertian desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik, sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

I. Keuangan Daerah

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan

Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman daerah, dan
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah,
2. Hasil retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

J. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau defenisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Di antaranya adalah (Munawir, 1990:2) :

1. Menurut Rochmat Soemitro :

- ❖ Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- ❖ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya di gunakan untuk “*publik saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

2. Menurut Soeparman Soemaamidjaja :

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

3. Menurut S.I. Djajadiningrat :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (6) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Salah satu kelemahan yang di hadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian atas pungutan daerah, untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat di pungut secara berkesinambungan. Ada

beberapa indikator yang biasa di gunakan untuk menilai pajak yaitu (Devas,1989:61) :

1. Hasil (Yield)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan (Equity)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak di tanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency)

Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak.

4. Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan administratif.

5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Local Revenue Source)

Ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus di bayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah di hindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak terdiri dari :

Jenis pajak Propinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame

5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Perparkiran adalah pajak yang di kenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Relatifnya rendahnya kemampuan daerah dalam menggali kapasitas pajak daerah di sebabkan karena rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya distribusi pendapatan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan relatif lemahnya kebijakan perpajakan daerah.

b. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang di berikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Thee Kian Wie, 1981:190).

Menurut Suparmoko (2002:85) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRI Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan perusahaan daerah ialah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan.

d. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan selain yang disebutkan diatas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah menurut Undang-undang.

K. Usaha yang Ditempuh Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun usaha-usaha yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah :

1. Intensifikasi

Intensifikasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan PAD dengan memperhatikan beberapa segi, yaitu; perubahan tarif pajak atau retribusi daerah, peningkatan pengelolaan PAD.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu kebijaksanaan yang dilakukan oleh daerah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan PAD melalui penciptaan sumber-sumber PAD.

L. Teori Investasi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.

Secara lebih khusus lagi investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994: 107). Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat di bagi menjadi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Investasi atau pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi

dibedakan menjadi investasi perusahaan swasta, perubahan inventaris perusahaan dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi perusahaan merupakan komponen yang terbesar dari investasi dalam suatu negara. Pengeluaran investasi tersebut terutama meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan produksi lain dan pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh keuntungan di masa depan.

Harold dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 1999: 291).

M. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15-64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. (Suparmoko, 2002: 114). Secara ringkas, tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang terlibat atau masih berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut Suparmoko (2002: 114) angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat

upah yang berlaku. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan (Simanjuntak, 1985: 3).

Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985: 3). Jika yang digunakan sebagai satuan hitung tenaga kerja adalah orang, maka disini dianggap bahwa semua orang mempunyai kemampuan dan produktifitas kerja yang sama dan lama waktu kerja yang dianggap sama. Penggunaan tenaga kerja hanya bisa diwujudkan kalau tersedia dua unsur pokok, yang pertama adalah adanya kesempatan kerja yang cukup banyak, yang produktif dan memberikan imbalan yang baik. Dan yang kedua, adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan semangat kerja yang cukup tinggi.

Kesempatan kerja dapat tercipta jika terjadi permintaan akan tenaga kerja di pasar kerja. Besarnya tenaga kerja dalam jangka pendek tergantung dari besarnya efektifitas permintaan untuk tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan substitusi antara tenaga kerja dan faktor produksi yang lain, elastisitas permintaan akan hasil produksi, dan elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap lainnya. Dalam statistik ketenagakerjaan di Indonesia kesempatan kerja merupakan terjemahan bagi *employment* yang berarti sebagai jumlah orang yang bekerja tanpa memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang dimiliki tiap orang, pendapatan dan jam kerja mereka.